

STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 1 dari 12

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Perumusan :	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu, Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu, Yunata Kandhias Akbar, SE, MM



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal: 7 September 2023

Revisi: 02 Halaman: 2 dari 12

STANDAR - SPMI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
- 2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
- 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- 4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

- 1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
- 2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
- 3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
- 4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (33) sampai dengan pasal (39) mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran UEU yang memuat kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran UEU untuk memberikan dukungan secara penuh dan berkelanjutan terhadap proses pembelajaran di perguruan tinggi dan demi terciptanya



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal: 7 September 2023

Revisi: 02


STANDAR - SPMI

Halaman: 3 dari 12

suasana akademik yang kondusif; yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya lulusan perguruan tinggi yang bermutu.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar penilaian pembelajaran:

- 1. Penetapan Standar: Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, dan Rektor.
- Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Kantor Penjaminan Mutu, dan Kepala Biro Administrasi Pembelajaran.
- 3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM)
- 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan Kemala Bangsa, Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Kantor Penjaminan Mutu, dan Kepala Biro Administrasi Pembelajaran.
- 5. Peningkatan Standar: Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Sarana pembelajaran di perguruan tinggi meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sarana teknologi informasi dan komunikasi,



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 4 dari 12

STANDAR - SPMI

instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum dan barang habis pakai.

- Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana pembelajaran di perguruan tinggi meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat olahraga, ruang kesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, saluran air dan listrik, dan jaringan komunikasi data dan suara.
- Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
- Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja.
- Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang mengalami gangguan/hambatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif yang tepat agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal sehingga kelak dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pernyataan Isi Standar

- 1. Badan Pengurus Yayasan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan (Rektor, senat universitas, dosen, mahasiswa, dan masyarakat), menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran yang diperlukan Universitas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b.Standar nasional pendidikan tinggi;
 - c. Kondisi ekonomi makro;



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 5 dari 12

STANDAR - SPMI

- d. Karakteristik setiap program studi;
- e.Jumlah mahasiswa dan dosen;
- f. Mahasiswa berkebutuhan khusus;
- g. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Standar Sarana Pembelajaran

- 2. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Pengadaan, memastikan ketersediaan perabot yang memenuhi SNI
- 3. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Pengadaan, memastikan ketersediaan peralatan pendidikan yang memenuhi SNI di setiap ruang kelas, minimal berupa: 1 (satu) set komputer dan alat presensi elektronik, 1 (satu) proyektor, 1 (satu) white board dan penghapus white board, dan sistem tata suara jika diperlukan.
- 4. Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi berkoordinasi dengan Program Studi, baik secara mandiri atau melalui pihak ketiga/rekanan, mengembangkan dan mengimplementasikan media pembelajaran melalui *Learning Management System*, yaitu dengan moda sinkronus dan asinkronus lengkap dengan fasilitas modul pembelajaran, fasilitas tugas/kuis, *chatting*, forum, dan penilaian (*grading*).
- 5. Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Program Studi, memastikan ketersediaan sarana sumber belajar yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen, baik dalam bentuk tercetak atau digital (softcopy) pada repository, minimal berupa:
 - a. Buku wajib mata kuliah, jurnal ilmiah, bacaan umum, referensi, dan muatan lokal karya sivitas akademika seperti skripsi, tesis, dan disertasi;
 - majalah ilmiah yang berkaitan langsung dengan pembelajaran di setiap program studi dan majalah tersebut diadakan secara berkelanjutan atau berlangganan secara rutin; dan
 - c. jurnal ilmiah yang berkaitan langsung dengan pembelajaran di setiap program studi, baik diadakan secara berlangganan atau menerima secara rutin.
- 6. Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi berkoordinasi dengan Biro Pengadaan, memastikan ketersediaan dan keberfungsian sarana teknologi informasi dan komunikasi, minimal berupa:
 - a. Komputer, printer, dan scanner (apabila dibutuhkan) untuk mendukung proses pembelajaran dan administrasi pembelajaran;
 - b. Sistem tata suara untuk kuliah umum dan seminar;
 - c. Sistem informasi manajemen terpadu (sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi aset, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi kemahasiswaan, dan sistem informasi penjaminan mutu).
- 7. Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 6 dari 12

STANDAR - SPMI

Mahasiswa/Komunitas, memastikan ketersediaan sarana olahraga yang memenuhi SNI (antara lain: bola basket dan voli, net, ring basket, tali panjat tebing) yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan prasarana olahraga yang tersedia.

- 8. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa/Komunitas, memastikan ketersediaan sarana berkesenian yang memenuhi SNI (antara lain: alat musik, lukis, tari, sistem tata suara) yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan bidang kesenian yang diikuti oleh mahasiswa.
- 9. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan unit terkait, menyediakan sarana fasilitas umum, minimal berupa: bangku di selasar gedung dan taman, mesin ATM, jaringan internet (wifi), tempat charger handphone, dan tempat sampah.
- Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Pengadaan, memastikan ketersediaan bahan habis pakai yang memenuhi SNI untuk mendukung proses pembelajaran dan administrasi.
- 11. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Pengadaan, memastikan ketersediaan sarana pemeliharaan kebersihan.
- 12. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Pengadaan, memastikan ketersediaan sarana keamanan yang memenuhi SNI, minimal berupa kamera CCTV yang beroperasi 24 jam, dapat dipantau secara *online* melalui *website* dan/atau *handphone*, dan memiliki kemampuan merekam paling tidak 30 (tiga puluh) hari ke belakang, yang mencakup area *lobby* utama, ruang pimpinan, ruang bagian keuangan, laboratorium, perpustakaan, kantin, masjid, dan area parkir.
- 13. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Pengadaan, memastikan ketersediaan dan keberfungsian sarana tanggap darurat yang memenuhi SNI, minimal berupa: *hydrant*, alarm kebakaran dan/atau detektor asap, *panic button*, dan alat pemadam api ringan/APAR tipe C yang tersedia di setiap lantai gedung.
- 14. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, memastikan ketersediaan 1 (orang) yang bersertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (sertifikat K3), untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi Warga Universitas.
- 15. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan Biro Pengadaan, memastikan implementasi prosedur kesehatan di lingkungan kampus untuk mencegah dan/atau mengurangi penyebaran Covid-19, dengan menyediakan 1 (satu) termometer badan dan 1 (satu) wastafel di pintu masuk gedung, dan 2 (dua) hand sanitizer pada lokasi-lokasi tertentu dengan potensi interaksi antar manusia yang relatif sering (antara lain: loket keuangan, loket admisi, loket layanan akademik, ruang rapat).

Prasarana Pembelajaran

16. Badan Pengurus Yayasan, memastikan lahan pada saat perguruan tinggi didirikan memiliki status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 7 dari 12

STANDAR - SPMI

Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.

- 17. Badan Pengurus Yayasan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan, menyediakan lahan minimal seluas 40.000 m² dengan status dimiliki sendiri dan berada pada 1 (satu) lokasi untuk kampus utama, dengan memperhatikan lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 18. Kepala Biro Umum, memastikan ketersediaan bangunan untuk mendukung proses pembelajaran dan administrasi dengan memiliki standar kualitas minimal kelas "A" atau setara.
- 19. Kepala Biro Umum, memastikan bangunan telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan memiliki instalasi pengolah limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan.
- 20. Kepala Biro Umum, memastikan ketersediaan prasarana bangunan kampus yang memungkinkan terjadinya interaksi optimal antara dosen dan mahasiswa dengan luas 2 m² per mahasiswa.
- 21. Kepala Biro Umum berdasarkan masukan dari Kepala Perpustakaan, memastikan ruangan atau gedung perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Republik Indonesia.
- 22. Kepala Biro Umum berdasarkan masukan dari Kepala Laboratorium, memastikan ketersediaan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi untuk mendukung kegiatan praktikum mahasiswa, yang desainnya disesuaikan menurut karakteristik program studi masing-masing dengan tetap memperhatikan kaidah keselamatan dan kesehatan praktikan.
- 23. Kepala Laboratorium Komputer, menerapkan kebijakan 1 (satu) komputer untuk 1 (satu) mahasiswa pada saat praktikum agar proses pembelajaran dan transformasi ilmu berjalan lancar, dengan spesifikasi minimum sesuai dengan kebutuhan laboratorium dan untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah.
- 24. Kepala Biro Umum atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan, memastikan ketersediaan tempat berolahraga, minimal berupa: lapangan basket, lapangan voli, lapangan futsal, dan panjat tebing dengan luas total minimal 500 m².
- 25. Kepala Biro Umum berdasarkan masukan dari Kepala Biro Kemahasiswaan, memastikan ketersediaan ruang untuk berkesenian bagi mahasiswa seluas 10 m² (penggunaan bersama).
- 26. Kepala Biro Umum berdasarkan masukan dari Kepala Biro Kemahasiswaan, memastikan ketersediaan ruang unit kegiatan mahasiswa (UKM) seluas 4 m² untuk setiap UKM.



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 8 dari 12

STANDAR - SPMI

- 27. Kepala Biro Umum atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan, memastikan ketersediaan ruang pimpinan dengan ketentuan:
 - a. ruang untuk Rektor seluas 30 m² yang terdiri dari ruang kerja, ruang rapat, dan ruang untuk menerima tamu;
 - b. ruang untuk Wakil Rektor seluas 30 m² yang terdiri dari ruang kerja, ruang rapat, dan ruang untuk menerima tamu;
 - c. ruang untuk Direktur Kampus Wilayah seluas 12 m²;
 - d. ruang untuk Dekan seluas 12 m²;
 - e. ruang untuk Wakil Dekan seluas 6m2;
 - f. ruang untuk Ketua Program Studi seluas 6m²; dan
 - g. ruang untuk Ketua Pusat Studi seluas 6m²;
- 28. Kepala Biro Umum atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan, memastikan ketersediaan ruang Dosen dengas luas 4 m² per dosen.
- 29. Kepala Biro Umum atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan, memastikan ketersediaan ruang tata usaha dengan ketentuan:
 - a. ruang untuk Kepala Biro/Kepala Lembaga seluas 6 m²;
 - b. ruang untuk Kepala Bagian/Kepala Pusat seluas 4 m²;
 - c. ruang untuk Staf seluas 4 m².
- 31. Kepala Biro Umum, memastikan ketersediaan pelabelan di setiap ruangan yang memuat informasi yang jelas (mudah dibaca) mengenai nomor dan nama ruangan.
- 32. Kepala Biro Umum, memastikan ketersediaan Kartu Inventaris Ruang (KIR) yang mutakhir di setiap ruangan yang memuat informasi yang jelas (mudah dibaca) mengenai daftar aset / peralatan kerja yang tersedia.
- 33. Kepala Biro Umum berkoordinasi dengan unit terkait dan atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan, memastikan ketersediaan fasilitas umum:
 - a. Kantin yang tersertifikasi kesehatan dengan kapasitas untuk 200 (dua ratus) orang, lengkap dengan penutup atas / kanopi;
 - b. Air bersih dengan memperhatikan jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mutu air yang memenuhi persyaratan air bersih;
 - Saluran drainase yang bersih dan terpelihara, dengan lebar dan kedalaman 80 cm sehingga mampu menampung aliran air puncak sehingga tidak terjadi genangan/banjir;
 - d. Gardu listrik, instalasi listrik, dan generator set yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan dengan kapasitas 1.000 kVA, *respon time* 10 detik, dan



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 9 dari 12

mampu menyediakan daya listrik selama 1 jam;

- e. Jaringan komunikasi suara menggunakan telepon dan/atau *public address* dengan pengeras suara yang memadai untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh orang di dalam lingkungan kampus;
- f. Jaringan internet yang stabil baik berupa koneksi tanpa kabel (wireless) dan/atau dengan kabel (wireline) dengan bandwidth per mahasiswa 3 Mbps;
- g. Toilet yang bersih dengan sirkulasi udara yang baik, penerangan yang memadai, lengkap dengan WC duduk, tempat sampah dan wastafel, 1 (satu) toilet pria dan 1 (satu) toilet wanita di setiap lantai gedung;
- h. *Lift* dengan kapasitas maksimum 150 kg, 2 (dua) *lift* untuk setiap gedung yang terdiri lebih dari tiga lantai; dan
- i. Masjid seluas 1.500 m² dan mampu menampung 200 orang untuk melaksanakan ibadah (sholat), mengadakan ceramah keagamaan, atau diskusi agar tercipta lingkungan yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sarana dan Prasarana Untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

- 30. Kepala Biro Umum atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di seluruh lokasi kampus, minimal berupa:
 - a. Pelabelan dengan tulisan Braile dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. 1 (satu) lerengan untuk pengguna kursi roda masing-masing pada pintu masuk gedung dan menuju lift;
 - c. Jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. 1 (satu) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul di gedung / area *lobby* utama; dan
 - e. 1 (satu) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda di tiap gedung.

Strategi Pencapaian

- Merencanakan prasarana dan sarana pembelajaran yang diperlukan sesuai dengan karakteristik, keunikan, dan kebutuhan masing-masing program studi.
- Melakukan pengadaan prasarana dan sarana dengan memilih rekanan (*vendor*) secara selektif untuk mendapatkan mutu terbaik dengan harga yang bersaing.
- Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pemakaian prasarana dan sarana pembelajaran, termasuk menginventaris seluruh aset yang dimiliki universitas untuk mengetahui sisa masa pakainya (dengan mengimplementasikan Sistem



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 10 dari 12

Informasi Manajemen Aset).

- Melakukan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala dan terencana, termasuk mengadakan, peremajaan, dan perbaikan untuk aset yang rusak atau habis masa pakainya.
- Menyusun anggaran pendapatan dan belanja secara akurat dan menyediakan dana yang mencukupi untuk pengadaan prasarana dan sarana pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Standar

No	la d'Unitari		Baseline	Target					
Indikator	Indikator	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Master plan tata ruang kampus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Jumlah laboratorium terpadu	Kuantiti	7	7	7	8	9	10	
3	Keteresediaan klinik kampus	Tersedia	Tersedia	Terse	Terse	Terse	Tersed	Tersed	
				dia	dia	dia	ia	ia	
4	Prosentase sarana prasarana yang	%	10	12,5	15	20	25	30	
	menyediakan akses bagi sivitas								
	akademika berkebutuhan khusus								
5	Pengembangan sistem informasi	Kali/tah	1	1	1	1	1	1	
	sarana prasarana	un							
	Rasio kapasitas bandwidth per	Bandwit	954	1,25	1,5	1,75	2	2,5	
6	mahasiswa	h:	Kbps	Mbp	Mbp	Mbp	Mbps	Mbps	
		Student		S	S	S			
		Body							
7	Rasio Laboratorium/mahasiswa	m2	1,1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
8	Akreditasi Perpustakaan	Peringka	В	Α	Α	Α	Α	Α	
		t							
9	Jumlah pengunjung Perpustakaan	Orang	15.178	1555	1633	1796	19227	22111	
				7	5	9			
10	Jumlah koleksi	Kuantiti	15.953	1669	1836	2020	21616	24858	
				6	5	2			



STANDAR - SPMI

Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 11 dari 12

No	No Indikator		Baseline	Target				
Indikator	indikator	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Ketersediaan referensi untuk mendukung riset	Kuantiti	1.482	1630	1793	1973	2170	2387
12	Jumlah jurnal ilmiah nasional yang dilanggan	Kuantiti	831	914	1006	1106	1217	1338
13	Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	Kuantiti	27	30	33	36	40	43

Dokumen Terkait

14

Jumlah unit gedung dengan

sarana/prasarana Smart Building

- SPMI.UEU/MNL06 – Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Esa Unggul.

Kuantiti

2

2

3

4

5

6

- SPMI.UEU/STD48 Standar Perpustakaan Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/STD49 Standar Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/STD50 Standar Laboratorium Terpadu Ilmu-Ilmu Kesehatan.
- SPMI.UEU/STD51 Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun



Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD06/02

Tanggal:

7 September 2023

Revisi: 02

Halaman: 12 dari 12

STANDAR - SPMI

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.